



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGAM NOER AYUB ROZALI MT bin MUHAMMAD TANG M.
2. Tempat lahir : Muara Badak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara, Rt. 025, Desa Badak Baru,
Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agam Noer Ayub Rozali Mt Bin Muhammad Tang M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Agam Noer Ayub Rozali Mt Bin Muhammad Tang M, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tabungan/ celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess".
Dikembalikan kepada saksi korban Dahlia Binti Kasen Tunru
4. Menetapkan agar Terdakwa Agam Noer Ayub Rozali Mt Bin Muhammad Tang M dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agam Noer Ayub Rozali Mt Bin Muhammad Tang M pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Dahlia Binti Kasen Tunru Jl. Poros Salo Palai - Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak, Kabupaten. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jl. Poros Salo Palai - Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Terdakwa melihat rumah milik saksi Dahlia yang jendela samping kirinya dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk kedalam kamar. Kemudian saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" setelah itu Terdakwa membongkar celengan tersebut dengan menggunakan jari tangan Terdakwa, dan menyimpan uang yang terdapat didalamnya dengan jumlah sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut ke belakang rumah dengan cara melemparnya melalui jendela.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Dahlia Binti Kasen Tunru sebagai pemilik 1 (satu) celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess";
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dahlia Binti Kasen Tunru sebagai pemilik 1 (satu) celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" kurang lebih RT. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAHLIA Binti KASEN TUNRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" yang mana didalamnya terdapat uang sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hilangnya barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Poros Salo Palai - Saliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi sendiri adalah pemilik barang tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 14.00 wita, sebelum saksi meninggalkan rumah, barang tersebut saksi simpan/ letakkan didalam lemari pakaian kamar tidur saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.30 wita saksi baru tiba dirumah saksi yang beralamat di Jalan Poros Salo Palai - Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec.Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu saksi melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak dibagian tengahnya;
 - Bahwa saat itu saksi masuk kedalam kamar tidur saksi dan melihat kamar tidur saksi tersebut dalam keadaan berantakan, kemudian saksi mendapati 1 (satu) buah tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" yang mana didalamnya terdapat uang sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang semula saksi simpan didalam lemari pakaian telah hilang;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) buah tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" berada di halaman belakang rumah, tabungan/celengan tersebut bagian atasnya dalam keadaan rusak dan isinya berupa uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang;
 - Bahwa saat hendak melapor ke Kepolisian saksi diberi tahu oleh saksi Aidil Adha (Ketua RT. 002) bahwa saat saksi Aidil Adha sedang beristirahat didepan rumah saksi pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.25 wita, saat itu saksi Aidil Adha ada mendengar suara orang yang sedang memindahkan barang dari dalam rumah saksi;
 - Bahwa setelah hendak memeriksa, saksi Aidil Adha melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berjalan dari arah belakang rumah saksi, saat itu saksi Aidil Adha langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut, "ngapain kamu kebelakang situ?", laki-laki tidak dikenal tersebut menjawab "kencing om", lalu saksi Aidil Adha bertanya lagi "Ngapain kamu disitu?", laki-laki tidak dikenal tersebut menjawab "ngantar bapak om", saksi Aidil Adha bertanya lagi "siapa nama bapakmu?", namun laki-laki tidak dikenal tersebut langsung berjalan meninggalkan saksi Aidil Adha, atas kejadian dan informasi tersebut saksi merasa keberatan dan mengalami kerugian materil sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ribu rupiah) selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Muara Badak untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain barang yang berupa 1 (satu) buah tabungan/ celengan berwarna merah muda bertuliskan “Princess” yang mana didalamnya terdapat uang sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak ada kehilangan barang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang berupa 1 (satu) buah tabungan/ celengan berwarna merah muda bertuliskan “Princess” yang mana didalamnya terdapat uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada kerusakan dirumah yang saksi tempati, yakni pintu kamar saksi dalam keadaan rusak dibagian tengahnya, dan pada saat kejadian jendela rumah yang saksi tempati tersebut dalam keadaan terbuka, dan rumah saksi tidak ada pagar penutupnya;
 - Bahwa rumah tersebut merupakan rumah permanen dan tidak memiliki pagar keliling, dan saat kejadian saksi sedang tidak berada dirumah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AIDIL ADHA BIN SIRAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saksi Dahlia kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan “Princess” yang mana didalamnya terdapat uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hilangnya barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Poros Salo Palai - Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara., sehingga saksi Dahlia melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa pemilik barang yang berupa 1 (satu) buah tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan “Princess” yang mana didalamnya terdapat uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi Dahlia;
- Bahwa Saksi terakhir melihat hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 14.00 wita, sebelum saksi Dahlia meninggalkan rumah, barang tersebut saksi Dahlia simpan/letakkan didalam lemari pakaian kamar tidur saksi Dahlia;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.30 wita saksi Dahlia baru tiba dirumah saksi Dahlia yang beralamat di Jalan Poros Salo Palai - Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec.Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu saksi Dahlia melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak dibagian tengahnya;
- Bahwa saat itu saksi Dahlia masuk kedalam kamar tidur saksi Dahlia dan melihat kamar tidur saksi Dahlia tersebut dalam keadaan berantakan, kemudian saksi Dahlia mendapati 1 (satu) buah tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" yang mana didalamnya terdapat uang sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang semula saksi Dahlia simpan didalam lemari pakaian telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi Dahlia melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) buah tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" berada di halaman belakang rumah, tabungan/celengan tersebut bagian atasnya dalam keadaan rusak dan isinya berupa uang sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang, saat hendak melapor ke Kepolisian saksi ada memberi tahu saksi Dahlia bahwa saat saksi sedang beristirahat didepan rumah saksi Dahlia pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.25 wita;
- Bahwa saat itu saksi ada mendengar suara orang yang sedang memindahkan barang dari dalam rumah saksi Dahlia, setelah hendak memeriksa, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berjalan dari arah belakang rumah saksi Dahlia, saat itu Saksi langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut, "ngapain kamu kebelakang situ?", laki-laki tidak dikenal tersebut menjawab "kencing om", lalu saksi bertanya lagi "Ngapain kamu disitu?", laki-laki tidak dikenal tersebut menjawab "ngantar bapak om", saksi bertanya lagi "siapa nama bapakmu?", namun laki-laki tidak dikenal tersebut langsung berjalan meninggalkan Saksi, atas kejadian dan informasi tersebut saksi Dahlia merasa keberatan dan mengalami kerugian materiil sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Dahlia melaporkannya ke Polsek Muara Badak untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut memiliki ciri-ciri, tinggi badan sekitar 160 cm, rambut pendek ikal berwarna hitam, kulit sawo matang;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi Dahlia mengalami kerugian sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang yang berupa 1 (satu) buah tabungan/celengan tersebut saksi Dahlia tidak ada kehilangan barang lain;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang tersebut;
- Bahwa ada kerusakan di rumah yang saksi Dahlia tempati, yakni pintu kamar saksi Dahlia dalam keadaan rusak dibagian tengahnya, dan saksi Dahlia menjelaskan disini bahwa pada saat kejadian jendela rumah yang saksi Dahlia tempati tersebut dalam keadaan terbuka, dan rumah saksi Dahlia tidak ada pagar penutupnya;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah permanen dan tidak memiliki pagar keliling, dan saat kejadian saksi Dahlia sedang tidak berada di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. RUDIAMSyah Bin RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jl. Poros Salo Palai-Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan kerja yang lain yang dipimpin langsung oleh Kanit reskrim polsek Muara Badak, lalu Terdakwa oleh Saksi dan rekan amankan pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Palacari RT. 001 Desa Batu Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Muara (Unit Reskrim);
- Bahwa Saksi Bersama-sama rekan kerja unit reskrim Polsek Muara Badak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari saksi Dahlia yang membuat laporan pengaduan di Polsek Muara Badak atas kejadian pencurian 1 (satu) tabungan/celengan berwarna merah bertuliskan "princess", uang yang jumlahnya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Dahliana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.30 wita Jl. Poros Salo Palai-Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat (saksi Dahlia) bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.25 wita, warga (saksi Aidil Adha/ Ketua RT. 002) ada melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari rumah saksi Dahlia melalui bagian belakang rumah saksi Dahlia, di Jl. Poros Salo Palai-Saliki RT. 002 Desa Salo Palai, Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menerangkan terkait ciri-ciri laki-laki yang tidak dikenal tersebut, kemudian Unit Reskrim Polsek Muara Badak melakukan identifikasi terhadap ciri-ciri yang diberikan oleh saksi, kemudian mengamankan laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut kami interogasi dan mengaku bernama Terdakwa dalam interogasi itu juga Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jl. Poros Salo Palai-Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan Terdakwa kepada saksi, dan saksi mengenal Terdakwa lah yang telah keluar dari rumah saksi Dahlia, selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa dan barang bukti berupa uang sebesar Rp 203.000,00 ke Polsek Muara Badak Guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi amankan pada saat ia berada di sebuah bengkel sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melewati jendela bagian samping rumah dengan tangan kosong yang kebetulan jendela tersebut dalam keadaan terbuka tidak dikunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan melihat pintu kamar pelapor dan mendorong dengan menggunakan tangan hingga pintu tersebut terbuka, mencari barang-barang berharga didalamnya, dan selanjutnya mengambil barang-barang berharga yang berupa 1 (satu) tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan “princess”, uang yang jumlahnya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tabungan/celengan berwarna merah muda tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) tabungan/celengan berwarna merah tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Poros Salo Palai-Saliki RT. 002 Desa Salo Palai, Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan “princess”, uang yang jumlahnya sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari si pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa uang yang jumlahnya sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam tabungan tersebut telah digunakan untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu), sementara untuk barang berupa 1 (satu) tabungan/celegan berwarna merah muda bertuliskan "princess" tersebut ditemukan di belakang rumah pelapor (saksi Dahlia) dan melihat tabungan/celegan dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan kosong;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) tabungan/celegan berwarna merah bertuliskan "princess, uang yang jumlahnya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ialah saksi korban yang bernama saksi Dahlia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Poros Salo Palai-Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah orang lain tanpa ijin dikarenakan Terdakwa ingin mencari kue karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan lapar, kemudian Terdakwa melihat jendela kiri rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah celegan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" yang berisi sejumlah uang dilemari pakaian selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat jendela sebelah kiri rumah tersebut yang dalam keadaan terbuka, dan Terdakwa merusak pintu kamar tersebut yang terbuat dari NASABOARD dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) buah celegan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" yang berisi uang dengan jumlah sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa maksudkan pada point diatas tersebut ialah pertama-tama Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah celegan/tabungan berwarna merah muda



- bertuliskan “Princess” dilemari pakaian selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat merusak pintu kamar yang terbuat dari NASABOARD karena ingin keluar dari kamar, karena saat itu kamar dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa membongkar celengan tersebut dengan menggunakan jari tangan Terdakwa, dan mengambil uang yang terdapat didalamnya dengan jumlah sekitar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut kebagian belakang rumah dengan cara melemparnya melalui jendela;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut, saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sedang duduk didepan rumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu disitu?”, Terdakwa jawab “saya kencing”, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Palacari RT. 001 Desa Batu Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, dan sempat menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
 - Bahwa awal mulanya Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 15.30 wita saat itu Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jl. Poros Salo Palai - Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa sedang lapar, dan Terdakwa melihat ada salah satu rumah yang jendela samping kirinya dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk kedalam kamar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan “Princess” dilemari pakaian dan Terdakwa langsung mengambilnya kemudian Terdakwa sempat merusak pintu kamar yang terbuat dari NASABOARD karena ingin keluar dari kamar, karena saat itu kamar dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa membongkar celengan tersebut dengan menggunakan jari tangan Terdakwa, dan mengambil uang yang terdapat didalamnya dengan jumlah sekitar Rp1.400.000,00 kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut kebagian belakang rumah dengan cara melemparnya melalui jendela;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan kembali melewati jendela, saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sedang duduk didepan rumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu disitu?”, Terdakwa jawab “saya kencing”, kemudian Terdakwa langsung



pergi menuju ke Palacari RT. 001 Desa Batu Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, dan sempat menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga pada pukul 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pencurian, dan dibawa ke Polsek Muara Badak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum, alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah tabungan/ celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jl. Poros Salo Palai - Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Terdakwa melihat rumah milik saksi Dahlia yang jendela samping kirinya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk kedalam kamar, kemudian saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess";
- Bahwa setelah itu Terdakwa membongkar celengan tersebut dengan menggunakan jari tangan Terdakwa, dan menyimpan uang yang terdapat didalamnya dengan jumlah sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut ke belakang rumah dengan cara melemparnya melalui jendela;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Dahlia Binti Kasen Tunru sebagai pemilik 1 (satu) celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess";
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dahlia Binti Kasen Tunru sebagai pemilik 1 (satu) celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" kurang lebih RT. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan gunakan untuk membayar hutang, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa adalah uang sebesar Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa uang yang diambil Terdakwa dan 1 (satu) buah tabungan/ celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess";
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat jendela sebelah kiri rumah tersebut yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa merusak pintu kamar tersebut yang terbuat dari NASABOARD dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama AGAM NOER AYUB ROZALI MT bin MUHAMMAD TANG M. dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Mereka sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga "pengambilan" tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita saat Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jl. Poros Salo Palai - Saliki RT. 002 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Terdakwa melihat rumah milik saksi Dahlia yang jendela samping kirinya dalam keadaan terbuka;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk kedalam kamar, kemudian saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa membuka lemari pakaian yang berada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess";

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah itu Terdakwa membongkar celengan tersebut dengan menggunakan jari tangan Terdakwa, dan menyimpan uang yang terdapat didalamnya dengan jumlah sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut ke belakang rumah dengan cara melemparnya melalui jendela;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Dahlia Binti Kasen Tunru sebagai pemilik 1 (satu) celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dahlia Binti Kasen Tunru sebagai pemilik 1 (satu) celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" kurang lebih RT. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan gunakan untuk membayar hutang, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa adalah uang sebesar Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) yang merupakan sisa uang yang diambil Terdakwa dan 1 (satu) buah tabungan/celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terungkap dalam pertimbangan unsur kedua, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita telah mengambil 1 (satu) buah celengan/tabungan berwarna merah muda bertuliskan "Princess" yang terdapat didalamnya dengan jumlah sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Dahlia dimana Terdakwa memanjat untuk masuk ke dalam kamar rumah Saksi Dahlia



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat jendela sebelah kiri rumah tersebut yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa merusak pintu kamar tersebut yang terbuat dari NASABOARD dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur ketiga dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sebesar Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah tabungan/ celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess"

telah disita dalam perkara Terdakwa dan terungkap dalam persidangan adalah milik Saksi DAHLIA, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi DAHLIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGAM NOER AYUB ROZALI MT bin MUHAMMAD TANG M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sebagaimana dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AGAM NOER AYUB ROZALI MT bin MUHAMMAD TANG M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tabungan/ celengan berwarna merah muda bertuliskan "Princess"
Dikembalikan kepada Saksi DAHLIA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami: KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO, S.H., dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO, S.H. KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Trg



ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.